

Rp 2 Miliar Dana Tanggap Darurat Dipertanyakan

SAMPIT – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi mempertanyakan terkait perusahaan mana saha yang saat ini sudah peduli terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah ditetapkan status tanggap darurat. Hal tersebut disampaikannya saat berkunjung ke Posko siaga karhutla di kantor BPBD Kabupaten Kotim, Senin (23/9).

“Kami mempertanyakan perusahaan mana saja yang sudah peduli terhadap status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan. Ternyata kepedulian mereka sangat minim, karena hanya enam perusahaan saja yang peduli terhadap bencana karhutla ini,”ujarnya. Abadi meminta agar semua perusahaan yang ada di Kabupaten Kotim ini ikut membantu baik alat pemadam atau yang lainnya sehingga proses pemadaman karhutla bisa dilakukan semaksimal mungkin, sehingga karhutla dapat diatasi dan kabut asap bisa hilang.

“Kami meminta semua perusahaan yang berinvestasi di Kotim ini berkontribusi terhadap penanganan karhutla. Baik itu menyumbang alat pemadam atau yang lainnya yang bisa membantu satgas dalam menanggulangi kebakaran,”terangnya. Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mempertanyakan kepada Plt BPBD M Yusup terkait dana tanggap darurat yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak Rp2 Miliar, karena dirinya mendapat informasi dana tersebut sampai ke BPBD hanya Rp750 juta saja. Dia mempertanyakan kemana sisa dana tersebut digunakan.

“Kemana sisa yang Rp1,25 miliar itu padahal dana tersebut sangat dibutuhkan pada saat-saat seperti ini,” ucapnya. Sementara Plt BPB M Yusup mengungkapkan bahwa pihaknya menerima dana alokasi tanggap darurat sebanyak Rp750 juta, dan dana tersebut dipergunakan untuk melengkapi peralatan yang dibutuhkan dalam peningkatan kondisi tanggap darurat saat ini. “Terkait masalah anggaran dana untuk tanggap darurat yang besarnya Rp2 miliar itu memang dianggarkan melalui APBD tetapi yang kami menerima hanya Rp750 juta saja,” pungkasnya. **(bah/uni)**

Sumber Berita:

1. Kalteng Pos, Rp 2 Miliar Dana Tanggap Darurat Dipertanyakan, Selasa, 24 September 2019;
2. <http://infobanua.co.id>, *DPRD Kotim Pertanyakan Dana Tanggap Darurat Bencana*, Senin, 23 September 2019;
3. <https://sampit.prokal.co>, *Pemprov Kalteng Tetapkan Status Tanggap Darurat Karhutla*, Kamis, 19 September 2019.

Catatan:

Dana Darurat diberikan dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan dikelola dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa berdasarkan penetapan Presiden yang tidak dapat ditanggulangi dengan APBD.

Dana Darurat dipergunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Darurat tidak dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBN.

Pemerintah Daerah yang daerahnya mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa dapat mengajukan permintaan Dana Darurat kepada Menteri dengan melampirkan paling sedikit Kerangka Acuan Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana beserta Rencana Anggaran Biaya. Pemerintah Daerah dapat mengajukan permintaan Dana Darurat selama masih dalam tahap pasca bencana.

Menteri menyalurkan Dana Darurat dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran Dana Darurat berdasarkan penilaian Menteri, dilakukan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja.

Kepala Daerah melakukan penatausahaan atas penerimaan dan penggunaan Dana Darurat. Realisasi penerimaan dan penggunaan Dana Darurat dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelesaian kegiatan yang didanai dengan Dana Darurat kepada Menteri, Kepala BNPB, dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait lainnya paling lambat 2 (dua) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pengaturan terkait dana darurat dimuat dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Dana Darurat
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu